



## PUTUSAN

Nomor 267/PDT/2023/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Hj NORMA, bertempat tinggal di Padangloang Alau, Desa Padangloang

Alau, Kecamatan Dua PituE, Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada HAMDAN ALI, S.H., SUPRIADI, S.H., HASRIANI, S.H., LA USU, S.H., Advokat beralamat di Jaian. A. Malingkaan No. 29 Sengkang, Kelurahan Teddaopu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Oktober 2022 sebagai Pembanding semula Penggugat;

### Lawan:

1. Hj SAMI, bertempat tinggal di Ongkoe, Desa Ongkoe, Kecamatan Belawa

Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada SYAMSUDDIN, S.H..M.H., H.FADLAN KALU, S.E.,S.H.,M.H., Advokat/KonsultanHukum beralamat di Jaian Kenari 2 Blok A5 No.1 BTN Bulu-Pabbulu, Kelurahan Bulu-Pabbulu, Kecamatan Tempe.Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 November 2022 sebagai Terbanding I semula Tergugat I;

2. Hj NURHANA Binti H. SEMMAUNA, bertempat tinggal di Ongkoe, Desa Ongkoe

Kecamatan Belawa, Kabupaian Wajo, Desa Ongkoe, Belawa, Kab. Wajo, Sulawesi Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada S Y A M S U D D I N , H . FADLAN KALU, S.E.,S.H.,M.H., Advokat / Konsultan Hukum beralamat di Jalan Kenari 2 Blok A5 No.1 BTN

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 267/PDT/2023/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bulu-Pabbulu, Kelurahan Bulu-Pabbulu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 November 2022 sebagai Terbanding II semula Tergugat II;

3. Hj. NURLIA Binti H . SEMMAUNA, bertempat tinggal di Ongkoe, Desa Ongkoe Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan (sekarang beralamat Desa Dapurang, Kecamatan Dapurang, Kabupaten Mamuju Utara, Provinsi Sulawesi Barat) dalam hal ini memberikan kuasa kepada SYAMSUDDIN, S.H.,M.H., H. FADLAN KALU,S.E.,S.H.,M.H., Advokat/Konsulten Hukum beralamat di Jalan Kenari 2 Blok A5 No.1 BTN Bulu-Pabbulu, Kelurahan Bulu- Pabbulu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 November 2022 sebagai Terbanding semula Tergugat III;
4. ROSMIATI, bertempat tinggal di Ongkoe, Desa Ongkoe, Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo, Desa Ongkoe, Belawa, Kab. Wajo, Sulawesi Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada SYAMSUDDIN, S.H., M.H., H. FADLAN KALU, S.E., S.H., M.H., Advokat/Konsulten Hukum beralamat di Jalan Kenari 2 Blok A5 No.1 BTN Bulu-Pabbulu, Kelurahan Bulu-Pabbulu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 November 2022 sebagai Terbanding IV semula Tergugat IV;
5. SYAHARUDDIN, bertempat tinggal di Ongkoe, Desa Ongkoe, Kecamatan Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada SYAMSUDDIN,S.H.,M.H., H. FADLAN KALU, S.E.,S.H.,M.H., Advokat/Konsulten Hukum beralamat di Jalan Kenari 2 Blok A5 No.1 BTN Bulu-Pabbulu, Kelurahan Bulu-Pabbulu,



Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 November 2022 sebagai Terbanding V semula Tergugat V;

6. DARWANA, bertempat tinggal di Ongkoe, Desa Ongkoe, Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada SYAMSUDDIN, S.H., M.H., H. FADLAN KALU, S.E., S.H., M.H., Advokat/Konsultan Hukum beralamat di Jalan Kenari 2 Blok A5 No.1 BTN Bulu-Pabbulu, Kelurahan Bulu-Pabbulu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 November 2022 sebagai Terbanding VI semula Tergugat VI;
7. MURNI, bertempat tinggal di Ongkoe, Desa Ongkoe, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, (sekarang beralamat Dusun Belawa Raya, Kelurahan Dapurang, Kecamatan Dapurang, Kabupaten Mamuju Utara, Provinsi Sulawesi Barat) dalam hal ini memberikan kuasakepada SYAMSUDDIN,S.H..M.H., H. FADLAN KALU, S.E.,S.H.,M.H., Advokat/Konsultan Hukum beralamat di Jalan Kenari 2 Blok A5 No.1 BTN Bulu-Pabbulu, Kelurahan Bulu- Pabbulu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 November 2022 sebagai Terbanding VII semula TergugatVII;
8. CACO, bertempat tinggal di Ongkoe, Desa Ongkoe, Kecamatan Belawa Belawa, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada SYAMSUDDIN, S.H., M.H., H. FADLAN KALU, S.E., S.H., M.H., Advokat/Konsultan Hukum beralamat di Jalan Kenari 2 Blok A5 No.1 BTN Bulu-Pabbulu, Kelurahan Bulu-Pabbulu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, Sulawesi



Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 November 2022 sebagai Terbanding VIII semula Tergugat VIII;

9. TAMRIN (TEMRING), bertempat tinggal di Ongkoe, Desa Ongkoe, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada SYAMSUDDIN, S.H., FADLAN KALU, S.E., S.H., M.H., Advokat/Konsultan Hukum beralamat di Jalan Kenari 2 Blok A5 No.1 BTN Bulu-Pabbulu, Kelurahan Bulu-Pabbulu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 November 2022 sebagai Terbanding IX semula Tergugat IX;

10. RATNA, bertempat tinggal di Ongkoe, Desa Ongkoe, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada SYAMSUDDIN, S.H., M.H., H. FADLAN KALU, S.E., S.H., M.H., Advokat/Konsultan Hukum beralamat di Jalan Kenari 2 Blok A5 No.1 BTN Bulu-Pabbulu, Kelurahan Bulu-Pabbulu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 November 2022 sebagai Terbanding X semula Tergugat X;

11. IWARSIA, bertempat tinggal di Ongkoe, Desa Ongkoe, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada SYAMSUDDIN, S.H., M.H., H. FADLAN KALU, S.E., S.H., M.H., Advokat/Konsultan Hukum beralamat di Jalan Kenari 2 Blok A5 No.1 BTN Bulu-Pabbulu, Kelurahan Bulu-Pabbulu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 November 2022 sebagai Terbanding XI semula Tergugat XI;



12. Hj. NATI, bertempat tinggal di Ongkoe, Desa Ongkoe, Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada SYAMSUDDIN, S.H., M.H., H. FADLAN KALU, S.E., S.H., M.H., Advokat/Konsultan Hukum beralamat di Jalan Kenari 2 Blok A5 No.1 BTN Bulu-Pabbulu, Kelurahan Bulu-Pabbulu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 November 2022 sebagai Terbanding XII semula Tergugat XII;
13. Hj. HANIA, bertempat tinggal di Ongkoe, Desa Ongkoe, Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada SYAMSUDDIN, S.H., M.H., H. FADLAN KALU, S.E., S.H., M.H., Advokat/Konsultan Hukum beralamat di Jalan Kenari 2 Blok A5 No.1 BTN Bulu-Pabbulu, Kelurahan Bulu-Pabbulu, Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 November 2022 sebagai Terbanding XIII semula Tergugat XIII;
14. INDO TUWO, bertempat tinggal di Ongkoe, Desa Ongkoe, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada SYAMSUDDIN, S.H., M.H., H. FADLAN KALU, S.E., S.H., M.H., Advokat/Konsultan Hukum beralamat di Jalan Kenari 2 Blok A5 No.1 BTN Bulu-Pabbulu, Kelurahan Bulu-Pabbulu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 November 2022 sebagai Terbanding XIV semula Tergugat XIV;
15. SUPA, bertempat tinggal di Ongkoe, Desa Ongkoe, Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, sebagai Terbanding XV semula Tergugat XV;
16. Hj. KANANG, bertempat tinggal di Ongkoe, Desa Ongkoe, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan dalam



hal ini memberikan kuasa kepada SYAMSUDDIN, S.H., M.H., FADLAN KALU, S.E., S.H., M.H., Advokat/Konsultan Hukum beralamat di Jalan Kenari 2 Blok A5 No.1 BTN Bulu-Pabbulu, Kelurahan Bulu-Pabbulu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 November 2022 sebagai terbanding XVI semula Tergugat XVI;

17. MARSUKI, bertempat tinggal di Ongkoe, Desa Ongkoe, Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada SYAMSUDDIN, S.H., M.H., H. FADLAN KALU, S.E., S.H., M.H., Advokat/Konsultan Hukum beralamat di Jalan Kenari 2 Blok A5 No.1 BTN Bulu-Pabbulu, Kelurahan Bulu-Pabbulu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 November 2022 sebagai Terbanding XVII semula Tergugat XVII;
18. ONDING, bertempat tinggal di Ongkoe, Desa Ongkoe, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, sebagai Terbanding XVIII semula Tergugat XVIII;
19. Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Wajo, berkedudukan di Jalan Andi Lantara, No. 38 Sengkang, kelurahan Lapongkoda, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan sebagai Turut Terbanding semula Turut Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 27 Juli 2022 Nomor 267/PDT/2023/PT MKS, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding;
2. Salinan Putusan Pengadilan Negeri Sengkang tanggal 31 Mei 2023 Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Skg, dan berkas perkara serta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 267/PDT/2023/PT MKS



## TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti yang tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sengkang pada tanggal 31 Mei 2023 dalam Register Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Skg., yang amarnya sebagai berikut :

### MENGADILI:

#### DALAM EKSEPSI:

- Menerima eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat;

#### DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau *Niet Ontvankelijk Verklaard* (NO);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp17.621.000,00 (tujuh belas juta enam ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Sengkang diucapkan pada tanggal 31 Mei 2023 dengan dihadiri oleh Kuasa Pembanding semula Penggugat dan kuasa Terbanding I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XVI, XVII semula Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XVI, XVII, secara elektronik, tanpa dihadiri Terbanding XV, semula Tergugat XV, Terbanding XVIII semula Tergugat XVIII serta kuasa Turut Terbanding semula Turut tergugat dan yang tidak hadir dan telah diberi tahu pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 untuk Terbanding XV semula Tergugat XV Terbanding XVIII semula Tergugat XVIII hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sedangkan Turut Terbanding semula turut tergugat pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023,

Menimbang bahwa Penasehat Hukum Pembanding semula Penggugat, telah mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta permohonan banding secara Elektronik pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 putusan perkara nomor : 31/Pdt.G/2022/PN.Skg tanggal 31 Mei 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sengkang, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada para kuasa Terbanding I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XVI, XVII semula Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XVI, XVII, secara elektronik pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 Terbanding XV semula Tergugat XV pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023, Terbanding XVIII semula Tergugat XVIII pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 serta kuasa Turut Terbanding semula Turut tergugat pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023, permohonan banding tersebut telah diikuti dengan memori banding yang diterima pada hari Selasa tanggal 19 Juni 2023 secara Elektronik dan telah pula disampaikan kepada kepada para kuasa Terbanding I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XVI, XVII semula Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XVI, XVII, kepada





Terbanding XV semula Tergugat XV, Terbanding XVIII semula Tergugat XVIII pada serta Turut Terbanding semula Turut tergugat pada tanggal 27 Juni 2023, oleh Terbanding Terbanding I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XVI, XVII semula Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XVI, XVII telah diajukan kontra memori banding secara elektronik melalui sisten informasi Pengadilan Negeri Sengkang tanggal 26 Juni 2023 dan telah disampaikan ke Pembanding semula Penggugat tanggal 27 Juni 2023

Menimbang bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara kepada Pihak Pembanding semula Penggugat pada tanggal 06 Juli 2023 dan kepada Pihak Terbanding semula Para Tergugat pada tanggal 07 Juli 2023 ;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan perundang-undangan oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori memori banding tertanggal 19 Juni 2023 dengan alasan-alasan banding pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa gugatan Penggugat – kini Pembanding dalam perkara ini menurut hukum sudah benar dan tepat termasuk obyek sengketa yang dituntut/digugat Penggugat – kini Pembanding telah terurai secara terinci dalam gugatan Penggugat – kini Pembanding yang dikuasai Tergugat – Tergugat – kini Para Terbanding baik mengenai letak, luas batas-batas tanah obyek sengketa yang dikuasai Tergugat – Tergugat – kini Para Terbanding.

Bahwa mengenai batas-batas tanah obyek sengketa baik secara keseluruhan dengan luas + 1.23 Ha. yakni sebelah utaranya : tanah La Jampu, tanah Ali, lorong dan saluran air, sebelah timurnya : saluran air, sebelah selatannya saluran air dan lorong dan sebelah baratnya : jalan raya, demikian pula halnya mengenai batas-batas tanah yang dikuasai masing-masing Tergugat telah nyata dan jelas terurai dalam gugatan Penggugat – kini Pembanding.

Bahwa dalam bukti surat yang diajukan oleh Penggugat – kini Pembanding yakni bukti surat P – 3 berupa salinan buku rinci tanah obyek sengketa, dimana dalam buku rinci tertera luas dan gambar batas-batas tanah milik Laining termasuk tanah obyek sengketa dalam perkara ini (peta salinan rinci tanah milik Laining/tanah obyek sengketa terlampir dalam Memori Banding yakni Lampiran 1. Selanjutnya mengenai batas-batas tanah yang dikuasai Tergugat -Tergugat – kini Para Terbanding sesuai





yang tercantum dalam gugatan Penggugat – kini Pembanding sebagaimana fakta dan kenyataannya yakni obyek sengketa 1 sampai dengan obyek sengketa 17, gambarnya terlampir pada Memori banding ini yakni Lampiran ke-2.

Bahwa adapun mengenai sewaktu pemeriksaan obyek sengketa, dimana Penggugat – kini Pembanding adalah seorang wanita setelah obyek sengketa 7 tidak dapat secara tenang menunjuk tanah obyek sengketa lainnya desakan dari Tergugat-Tergugat dan warga yang datang pada saat pemeriksaan setempat (obyek sengketa). dan pada waktu itu tidak ada pihak pengamanan, sehingga Penggugat – kini Pembanding tidak dapat menunjuk tanah obyek sengketa selain tanah obyek sengketa 7.

Bahwa oleh karena letak, luas dan batas-batas tanah obyek sengketa dalam gugatan Penggugat – kini Pembanding telah nyata dan nyata terurai secara terinci sesuai fakta dan kenyataan dilapangan yang berada dalam penguasaan Tergugat-Tergugat – kini Para Terbanding, maka menurut hukum gugatan Penggugat – kini Pembanding tidak dapat dipandang sebagai suatu gugatan yang tidak jelas /kabur (obsccur libel) sebagaimana yang dipertimbangkan Hakim Pertama Pengadilan Negeri Sengkang dalam putusannya pada perkara ini.

2. Bahwa alat bukti yang diajukan oleh Penggugat – kini Pembanding dalam per-kara ini yakni alat bukti surat P – 1 sampai dengan P – 5 menurut hukum mampu mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat – kini Pembanding yakni mampu mempernyatakan secara hukum bahwa tanah obyek sengketa 1 sampai dengan 17 dalam perkara ini asalnya milik Lainding (kakek Hj. Norma/Penggugat – kini Pembanding), yang dibuka oleh Lainding semasa hidupnya, sebagian berbentuk tanah perumahan Lainding menempatnya dan sebagian berbentuk kebun Lainding mengerjakan dan mengambil hasilnya dengan ditanami kelapa dan pisang serta Lainding membayar pajaknya.
3. Bahwa Penggugat selain mengajukan bukti surat sebagaimana disebutkan di atas, juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu saksi M. Jafar Laehe, saksi Amir dan saksi Lempeng
4. Bahwa Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XVI, XVII dan Turut Tergugat – kini Para Terbanding untuk menguatkan / meneguhkan dalil bantahan / sangkalannya yakni dalil Eksepsi dan Jawabannya, maka Tergugat-Tergugat – kini Para Terbanding mengajukan bukti surat dan saksi., sedangkan Turut Tergugat – kini Terbanding hanya mengajukan alat bukti surat
5. Bahwa untuk Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XVI dan XVII selain mengajukan alat bukti surat sebagaimana yang telah diuraikan dan ditanggapi



tersebut di atas, juga mengajukan saksi 2 (dua) orang yakni saksi Rabia dan saksi Muh. Yusuf yang memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka cukup dasar dan alasan hukum untuk memohonkan pembatalan putusan Hakim pertama Pengadilan Negeri Sengkang dalam perkara ini pada pemeriksaan tingkat banding Pengadilan Tinggi Makassar, seraya mengabulkan seluruh gugatan Penggugat – kini Pembanding.

Berdasarkan alasan keberatan yang diuraikan tersebut di atas, maka Penggugat – kini Pembanding melalui kuasanya dengan hormat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Makassar C.q. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutus perkara perdata ini sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan / Memori Banding Penggugat - kini Pembanding.
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor : 31 / Pdt.G/ 2022 / PN.Skg. tanggal 31 Mei 2023.

**SERAYA MENGADILI SENDIRI :**

3. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat – kini Pembanding sebagaimana yang tercantum dalam gugatan Penggugat – kini Pembanding.
4. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat kini Para Terbanding/Turut Terbanding untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa kuasa Terbanding I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, II, XIII, XIV, XVI, XVII yang semula Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, II, XIII, XIV, XVI, XVII yang II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, II, XIII, XIV, XVI, XVII I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, II, XIII, XIV, XVI, XVII telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 26 Juni 2023 dengan alasan alasan yang pada pokoknya memohon sebagai berikut :

Bahwa Putusan Judex Factie Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Sengkang dalam perkara **a quo** sudah benar dan tepat menurut hukum dan Peraturan Perundang - undangan.

Bahwa sesuai fakta dan kenyataan yang terungkap di persidangan, dimana Putusan Judex Factie Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Sengkang dalam Perkara **a quo** sudah benar dan tepat baik dalam pertimbangan hukumnya maupun dalam Penerapan hukumnya dalam mempertimbangkan alasan Eksepsi dan Jawaban Para Tergugat - Kini Para Terbanding.

Berdasarkan tanggapan dan uraian tersebut di atas, maka Para Tergugat - Kini Para Terbanding memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Cq. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili Perkara ini, kiranya berkenan memutus perkara Perdata ini sebagai berikut :



- Menolak Permohonan / Memori Banding Penggugat - Kini Pembanding.
- Memperkuat Putusan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 31 Pdt.G / 2022 / PN.SKG. tanggal 31 Mei 2023.

Menghukum Penggugat - Kini Pembanding untuk membayar semua biaya yang timbul dalam dua tingkat Pengadilan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sengkang nomor: 31/Pdt.G/2022/PN Skg tanggal 31 Mei 2023, memori banding dari Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding dari Para Terbanding semula Para tergugat, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis hakim tingkat pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh hakim tingkat pertama dalam pertimbangan putusan dalam eksepsinya yang pada pokoknya menyatakan bahwa majelis hakim tingkat pertama telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2023 di Ongkoe, desa Ongkoe, kecamatan Betawa kabupaten Wajo, pemeriksaan obyek sengketa yang dilaksanakan tersebut dengan hasil pemeriksaan yaitu terhadap obyek sengketa 1 (satu) sampai dengan obyek sengketa 7 (tujuh) telah diperiksa batas-batas obyek sengketa kemudian terhadap obyek sengketa 8 (delapan) sampai 17 (tujuh belas) tidak dapat ditunjukkan batas-batasnya oleh pihak Pembanding semula penggugat sehingga gugatan Pembanding semula Penggugat menjadi tidak jelas/kabur (obscure libel)

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, majelis hakim tingkat pertama berpendapat bahwa eksepsi Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XVI, XVII dan Turut Tergugat diatas beralasan menurut hukum, sehingga oleh karenanya harus diterima,-

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, yang menyatakan adanya batas-batas obyek sengketa yang tidak dapat ditunjukkan oleh Penggugat sehingga gugatan Penggugat menjadi kabur/tidak jelas, maka majelis hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkara lebih lanjut, dengan demikian maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa yang menjadi dasar pertimbangan majelis hakim tingkat pertama adalah SEMA nomor 7 tahun 2001 tanggal 15 November 2001 tentang pemeriksaan setempat



Menimbang bahwa atas putusan tersebut, Pembanding semula Penggugat dalam memori banding menyatakan bahwa pada saat pemeriksaan setempat Pembanding semula Penggugat hanya dapat menunjukkan obyek sengketa 1 sampai 7 sedangkan sesuai dengan berita acara sidang pemeriksaan setempat tidak dapat menunjukkan obyek sengketa 8 sampai 17 dengan alasan karena pada saat Pemeriksaan setempat Pembanding semula Penggugat yang seorang wanita tidak dapat dengan tenang menunjuk tanah obyek sengketa yang lainnya, karena desakan dari Tergugat-tergugat dan warga yang datang pada saat pemeriksaan setempat dan pada waktu itu tidak ada pihak keamanan sehingga Pembanding semula Penggugat merasa tertekan, menurut Majelis hakim tingkat banding alasan tersebut tidaklah berdasarkan hukum sehingga alasan tersebut ditolak, sedangkan mengenai alasan memori banding selebihnya oleh karena berkaitan dengan pokok perkaranya sedangkan majelis hakim tingkat banding belum juga memeriksa pokok perkaranya maka alasan dikesampingkan,

Menimbang bahwa pentingnya kejelasan mengenai batas-batas obyek sengketa adalah berkaitan dengan kesulitan pelaksanaan Eksekusi nantinya apabila dikabulkan gugatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sengkang nomor:31/Pdt.G/2022/PN Skg tanggal 31 Mei 2023, beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan tingkat pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan

Memperhatikan Stb. 1927-227 tentang Reglemen Acara Hukum Perdata Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura.) Jo Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

#### **MENGADILI**

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sengkang tanggal 31 Mei 2023 Nomor: 31/Pdt.G/2022/PN.Skg yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah )

*Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 267/PDT/2023/PT MKS*



Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023, oleh kami Hastopo, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, Teguh Sri Rahardjo, S.H., M.Hum., dan Sutarjo, S.H.MH, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Makassar masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta Dra A. Harni, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut dikirim secara elektronik melalui system informasi Pengadilan Negeri Sengkang pada hari itu juga.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

T t d

T t d

TEGUH SRI RAHARDJO, S.H., M.Hum.,

HASTOPO, S.H., M.H.,

T t d

SUTARJO, S.H.MH.

Panitera Pengganti,

T t d

Dra. A. HARNI, S.H.

Perincian Biaya ;

- Materai	: Rp. 10.000,00
- Redaksi	: Rp. 10.000,00
- Biaya Proses	: <u>Rp.130.000,00</u>
Jumlah	: Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)



Pengadilan Tinggi Makassar  
Panitera Tingkat Banding  
Drs. Junaedi S.H., M.H. - 1961111111982031003  
Digital Signature

Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13  
Telp.: (021) 3843348 | (021) 3810350 | (021) 3457661  
Email: [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)  
[www.mahkamahagung.go.id](http://www.mahkamahagung.go.id)

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 267/PD/2023/PT.MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)